



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR ZIAN S. TUNA Alias JEJE**
2. Tempat lahir : Marisa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Pasang, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 14 September 2023 sampai dengan 16 September 2023, kemudian diperpanjang pada tanggal 17 September 2023 sampai dengan 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hendriyanto Mahmud, S.H., Mohamad Fajrin H Niode S.H., M.H., Fitri Usman, S.H., dan Sri Dewi Sinta Abay, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office HYM & Partners yang beralamat di Jalan Sabes, Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/Pidana/HYM/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--	----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Zian S. Tuna Alias Jeje** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nur Zian S. Tuna Alias Jeje** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Nur Zian S. Tuna Alias Jeje** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa **Nur Zian S. Tuna Alias Jeje** agar tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal narkotika jenis shabu ;
- 14 (empat Belas) sachet plastik kiv bekas pakai;
- 1 (satu) paket alat hisap bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah serok warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor imei 1 866541059434346 nomor imei 2 866541059434346 nomor handphone 085240321094;

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa Nur Zian S. Tuna Alias Jeje untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mar

	Hakim Pengad	Hakim Pengad	Hakim Pengad
--	-----------------	-----------------	-----------------



Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan jaksa penuntut umum secara keseluruhan.
3. Menyatakan Terdakwa **Nur Zian S. Tuna alias Jeje** telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
4. Menghukum Terdakwa untuk Menjalani Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dilembaga Rehabilitasi yang ditunjuk atau di BNK Pohuwato;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - b. 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu;
 - c. 14 (empat belas) plastik klip bekas pakai;
 - d. 1 (satu) paket alat hisap bong;
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai. f. 2 (dua) buah korek api gas;
 - f. 1 (satu) buah serok warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan:

1 (satu) unit handphone merek vivo model 2019 warna biru nomor imei 186654 1059434346 nomor imei 2 86654 1059434346 nomor handphone 085240321094;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Atau;

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaan tertulisnya dan permohonan keringannya;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--	----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1/MRS/ENZ/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NUR ZIAN S.TUNA Als JEJE pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 di kost-kostan Tepatnya di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 21.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Ayu berangkat dari Marisa menuju Desa Taopa Kec. Parimo Provinsi Sulteng, kemudian sekira jam 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Ayu singga di Alfa Midi yang berada di Moutong dengan maksud membeli rokok dan air minum kemudian terlihat saksi Anggi Setyawan Alias Anggi bertemu dan bercerita dengan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil setelah saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil bercerita di depan Alfa Midi kemudian saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil masuk kedalam mobil, setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju taopa;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 01.00 wita tiba di Desa Taopa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan sdr.Aba di dalam rumahnya yang kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.700.00 dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan saksi Aba menanyakan harim (Cewek) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan mengajak saksi Ayu bertemu dengan saksi Aba dan masuk di dalam kamar, kemudian saksi Aba pergi dan kembali memberikan kepada saya 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa mengkonsumsi di dalam rumah saksi Aba, setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sisanya Terdakwa simpan di dalam BH Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan saksi Ayu pamit pulang kepada saksi aba kemudian Terdakwa dan saksi Ayu kembali kedalam mobil dan berangkat pulang ke marisa;

Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan
--------------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa tiba di Kos-kosan milik Terdakwa di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Kemudian Terdakwa dan saksi Anggi Setyawan Alias Anggi turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil mengantar saksi Ayu di perum yang berada di marisa menggunakan mobil;
- Selanjutnya didalam kos kosan milik Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian Narkotika dari sachet yang Terdakwa beli dari saksi Aba di taopa untuk Terdakwa serahkan kepada Opan (DPO) teman Terdakwa, dan tidak lama saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil tiba di kamar kos milik saya setelah mengantar saksi Ayu, kemudian sekira jam 06.30 witaTerdakwa dan saksi Anggi Setyawan Alias Anggi menggunakan mobil pergi kerumah sdr Opan (DPO) dengan membawa 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil sebagian Narkotika yang Terdakwa beli dari saksi Aba di Taopa, kemudia Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr Opan(DPO) dan sdr. Opan (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dan tiba di kos;
- Kemudian sekira jam 08.00 wita Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Aba di TaopaTerdakwa masukan kedalampirek kaca dan Terdakwa berikan kepada saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil kemudian saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar kos milik Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil bergantian mengkonsumsi Narkotika jenis shabu setelah mengkonsumsi saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil duduk bercerita di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan memisah-misahkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Aba di Taopa menjadi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya sekira jam 16.00 wita, sdr.Amat (DPO) datang ke kamar kos milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan pirek kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu kepada Amat (DPO) dan shabu tersebut dikonsumsi oleh sdr Amat di dalam kamar kos milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapat Telpon dari Opan (DPO) dengan masuk menanyakan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “ada” yang kemudian opan menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyampaikan untuk keluar dari kamar kos, setelah Terdakwa keluar dari kamar kos milik Terdakwa petugas langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan
Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan



dan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu terjatuh di lantai depan kamar kos milik Terdakwa dan petugas meminta Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa mengambilnya kemudian petugas langsung masuk dalam kamar kos milik Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu saat Terdakwa keluar dari BH yang Terdakwa pakai dan Terdakwa letakan di atas meja rias di dalam kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan petugas terletak di lanantai depan lemari pakai didalam kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan petugas terletak di pentilasi kamar mandi di dalam kos-kosan milik Terdakwa dan 1 (satu) alat hisab bong ditemukan petugas terletak disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) pireks kaca bekas pakai diduga berisi Narkotika jenis shabu ditemukan petugas terletak disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa dan 14 (empat belas) sachet plastik bekas pakai ditemukan petugas terletak di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa, setelah itu petugas dari kepolisian membawa Terdakwa ke polda gorontalo dan selanjutnya di serahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK3/POL/23.111.11.16.05.0075.K/03/09.23 tanggal 18 September 2023 telah melakukan pengujian 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA P POMN 02/OB/07

- Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 2.072,77 mg	Berat wadah + zat = 2.072,77 Mg Berat wadah = 570,79 Mg Berat zat = 1.501,98Mg	Wadah + Zat = 322,53 mg Berat wadah = 270,88 mg Berat zat = 51,65 mg

- Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 1,50198 Gram
- Berat sampel untuk pengujian = 0,05165 gram

Hakim Pengadil	Hakim Pengadil	Hakim Pengadil
Andriana	Andriana	Andriana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR ZIAN S.TUNA Als JEJE pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 di kost-kostan Tepatnya di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato. atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, **setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 21.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Ayu berangkat dari Marisa menuju Desa Taopa Kec. Parimo Provinsi Sulteng, kemudian sekira jam 23.30 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Ayu singga di Alfa Midi yang berada di Moutong dengan maksud membeli rokok dan air minum kemudian terlihat saksi Anggi Setyawan Alias Anggi bertemu dan bercerita dengan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil setelah saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil bercerita di depan Alfa Midi kemudian saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil masuk kedalam mobil, setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju taopa.
- Kemudian pada hari rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 01.00 wita tiba di Desa Taopa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan sdr.Aba di dalam rumahnya yang kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.700.00 dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan saksi Aba menanyakan harim (Cewek) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan mengajak saksi Ayu bertemu dengan saksi Aba dan masuk di dalam kamar, kemudian saksi Aba pergi dan kembali memberikan kepada saya 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa mengkonsumsi di dalam rumah saksi Aba, setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sisanya Terdakwa simpan di dalam BH Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan saksi Ayu pamit pulang kepada saksi aba kemudian Terdakwa dan saksi Ayu kembali kedalam mobil dan berangkat pulang ke marisa.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mar

Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan
--------------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa tiba di Kos-kosan milik Terdakwa di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Kemudian Terdakwa dan saksi Anggi Setyawan Alias Anggi turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil mengantar saksi Ayu di perum yang berada di marisa menggunakan mobil.
- Selanjutnya didalam kos kosan milik Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian Narkotika dari sachet yang Terdakwa beli dari saksi Aba di taopa untuk Terdakwa serahkan kepada Opan (DPO) teman Terdakwa, dan tidak lama saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil tiba di kamar kos milik saya setelah mengantar saksi Ayu, kemudian sekira jam 06.30 witaTerdakwa dan saksi Anggi Setyawan Alias Anggi menggunakan mobil pergi kerumah sdr Opan (DPO) dengan membawa 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil sebagian Narkotika yang Terdakwa beli dari saksi Aba di Taopa, kemudia Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr Opan(DPO) dan sdr. Opan (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dan tiba di kos,.
- Kemudian sekira jam 08.00 witaTerdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Aba di TaopaTerdakwa masukan kedalampirek kaca dan Terdakwa berikan kepada saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil kemudian saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar kos milik Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil bergantian mengkonsumsi Narkotika jenis shabu setelah mengkonsumsi saksi Anggi Setyawan Alias Anggi dan saksi Tamsil T. Noho Alias Tamsil duduk bercerita di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan memisah-misahkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Aba di Taopa menjadi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya sekira jam 16.00 wita, sdr.Amat (DPO) datang ke kamar kos milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan pirek kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu kepada Amat (DPO) dan shabu tersebut dikonsumsi oleh sdr Amat di dalam kamar kos milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapat Telpon dari Opan (DPO) dengan masuk menanyakan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “ada” yang kemudian opan menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyampaikan untuk keluar dari kamar kos, setelah Terdakwa keluar dari kamar kos milik Terdakwa petugas langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa

Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan
--------------------	--------------------	--------------------



dan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu terjatuh di lantai depan kamar kos milik Terdakwa dan petugas meminta Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa mengambilnya kemudian petugas langsung masuk dalam kamar kos milik Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu saat Terdakwa keluar dari BH yang Terdakwa pakai dan Terdakwa letakan di atas meja rias di dalam kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan petugas terletak di lanantai depan lemari pakaiadidalam kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan petugas terletak di pentilasi kamar mandi di dalam kos-kosan milik Terdakwa dan 1 (satu) alat hisab bong ditemukan petugas terletak disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) pireks kaca bekas pakai diduga berisi Narkotika jenis shabu ditemukan petugas terletak disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa dan 14 (empat belas) sachet plastik bekas pakai ditemukan petugas terletak di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa, setelah itu petugas dari kepolisian membawa Terdakwa ke polda gorontalo dan selanjutnya di serahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penyalah guna Narkotika Gol 1 bagi dirinya sendiri.
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK3/POL/23.111.11.16.05.0075.K/03/09.23 tanggal 18 September 2023 telah melakukan pengujian 4 (empat) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA P POMN 02/OB/07

- Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 2.072,77 mg	Berat wadah + zat = 2.072,77 Mg Berat wadah = 570,79 Mg Berat zat = 1.501,98Mg	Wadah + Zat = 322,53 mg Berat wadah = 270,88 mg Berat zat = 51,65 mg

- Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 1,50198 Gram
- Berat sampel untuk pengujian = 0,05165 gram

Hakim Pengadil	Hakim Pengadil	Hakim Pengadil
P. P. P.	P. P. P.	P. P. P.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifudin Suleman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan atas tindak pidana narkotika terhadap Saksi Anggi Setyawan Lagalo, Tamsil T. Noho alias Tamsil dan Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib merupakan petugas polisi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mulanya melakukan patroli penyelidikan atau pengawasan terhadap Saksi Anggi Setyawan Lagalo karena yang bersangkutan sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo, dan Tamsil T Noho, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 16.30 WITA, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anggota Polri yang sering menggunakan narkotika jenis shabu di suatu kost yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan Informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang dipimpin langsung oleh Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo AKBP BUSRONI, S.I.K, M.H, bersama anggota langsung menuju ke lokasi dimaksud.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo Alias Anggi, dan Tamsil T Noho alias Tamsil pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.30 WITA di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di kamar kost yang disewa Terdakwa, dengan disaksikan oleh anak dari pemilik kost tersebut dan salah satu penghuni kost tersebut atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar kost yang disewa Terdakwa dan saat didekati oleh Saksi dan rekan Saksi, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi

Hakim Pengaduan	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa. Kemudian saat kamar Terdakwa dibuka, Saksi dan rekan Saksi mendapati 2 (dua) orang anggota Polri didalam kamar tersebut yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo yang merupakan anggota Reskrim Pohuwato dan Tamsil T Noho yang merupakan anggota Polsek Moutong, Polda Sulawesi Tengah ;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet ditemukan di depan pintu kamar kost Terdakwa setelah dijatuhkan Terdakwa, 1 (satu) sachet dikeluarkan dari BH yang dipakai Terdakwa setelah digeledah polisi wanita, yang mana kemudian diletakkan diatas meja rias di dalam kamar kos milik Terdakwa, 1 (satu) sachet ditemukan oleh Saksi di lantai depan lemari pakaian di dalam kamar kos milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet ditemukan Saksi Mohamad Rizal Thaib di ventilasi kamar mandi di dalam kamar kos milik Terdakwa. Selain itu Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094 milik Terdakwa disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Polri tersebut ke Markas Kepolisian Daerah Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat lari ke luar rumah kost, sedangkan Saksi Anggi Lagalo, Tamsil T Noho dan seseorang lelaki yang Saksi tidak ketahui namanya sedang duduk bersila melingkar sambil mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar, selain itu ada pengantar makanan menuju kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi penangkapan, terdapat seorang warga sipil yang ikut menggunakan narkotika di kamar tersebut, namun melarikan diri;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 2 (dua) gram dari seseorang bernama Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan menyerahkan seorang perempuan bernama Ayu untuk melayani Aba pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 01.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang memisahkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet plastik;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mar

Hakim Pengaduan	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya namun setelah dilakukan interogasi lebih lanjut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi dibawah tempat tidur kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkara ini Saksi Anggi Setyawan Lagalo berperan sebagai teman dekat Terdakwa yang mengawal dan mengantar Terdakwa untuk membeli narkotika ke tempat kediaman Aba di Taopa sedangkan Tamsil T Noho hanya ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan Ayu merupakan teman dari Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo yang didatangkan untuk melayani Aba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tamsil Noho mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan akan membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Aba dan 2 (dua) kali diantaranya ditemani oleh Saksi Anggi Setyawan Lagalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya Narkotika jenis shabu di daerah Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah berkisar dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah hingga Rp2.000.000,- (dua juta) rupiah setiap gramnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang senilai Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) untuk membeli shabu didapat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T Noho hasilnya positif pengguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T Noho tidak memiliki izin apapun atas narkotika yang ditemukan padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar, keberatan Terdakwa diantaranya adalah :

1. Bahwa dari 4 (empat) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kost Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan

Hakim Sudharta	Hakim Andono	Hakim Andono
-------------------	-----------------	-----------------



penangkapan, hanya 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa yakni 1 (satu) sachet yang ditemukan saat didepan kost dan 1 (satu) sachet yang dikeluarkan dari BH milik Terdakwa. Sementara 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu lainnya yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di ventilasi kamar mandi dalam kost terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan terletak dilantai depan lemari pakaian tidak diketahui dari mana asalnya oleh Terdakwa;

2. Bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa bukanlah plastik bekas pakai melainkan plastik kosong yang belum pernah digunakan oleh Terdakwa karena plastik tersebut hanyalah bonus dari setiap Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Aba;
3. Bahwa Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T. Noho pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan rekan Saksi di dalam kamar kost Terdakwa, mereka tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu melainkan saat itu mereka sedang makan, shabu tersebut dikonsumsi sebelum makan. Sehingga tidak benar alat hisap shabu berupa bong ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi sedang digunakan oleh Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T. Noho oleh karena alat hisap shabu / bong berada di samping tempat tidur Terdakwa;

2. Fitri Sarino Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan atas tindak pidana narkotika terhadap Saksi Anggi Setiawan Lagalo, Tamsil T. Noho alias Tamsil dan Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib merupakan petugas polisi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mulanya melakukan patroli penyelidikan atau pengawasan terhadap Saksi Anggi Setiawan Lagalo karena yang bersangkutan sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo, dan Tamsil T Noho, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 16.30 WITA, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anggota Polri yang sering menggunakan narkotika jenis shabu di suatu kost yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan Informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang dipimpin langsung oleh

	Hakim Kardana	Hakim Andono	Hakim Andono
--	------------------	-----------------	-----------------



Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo AKBP BUSRONI, S.I.K, M.H, bersama anggota langsung menuju ke lokasi dimaksud.

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo Alias Anggi, dan Tamsil T Noho alias Tamsil pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.30 WITA di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di kamar kost yang disewa Terdakwa, dengan disaksikan oleh anak dari pemilik kost tersebut dan salah satu penghuni kost tersebut atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar kost yang disewa Terdakwa dan saat didekati oleh Saksi dan rekan Saksi, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa. Kemudian saat kamar Terdakwa dibuka, Saksi dan rekan Saksi mendapati 2 (dua) orang anggota Polri didalam kamar tersebut yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo yang merupakan anggota Reskrim Pohuwato dan Tamsil T Noho yang merupakan anggota Polsek Moutong, Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet ditemukan di depan pintu kamar kost Terdakwa setelah dijatuhkan Terdakwa, 1 (satu) sachet dikeluarkan dari BH yang dipakai Terdakwa setelah digeledah polisi wanita, yang mana kemudian diletakkan diatas meja rias di dalam kamar kos milik Terdakwa, 1 (satu) sachet ditemukan oleh Saksi Syarifudin Suleman di lantai depan lemari pakaian di dalam kamar kos milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet ditemukan Saksi Mohamad Rizal Thaib di ventilasi kamar mandi di dalam kamar kos milik Terdakwa. Selain itu Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094 milik Terdakwa disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Polri tersebut ke Markas Kepolisian Daerah Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat lari ke luar rumah kost, sedangkan Saksi Anggi Lagalo, Tamsil T Noho dan seseorang lelaki yang Saksi tidak ketahui namanya sedang duduk bersila

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkar sambil mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar, selain itu ada pengantar makanan menuju kamar kos Terdakwa;

- Bahwa saat terjadi penangkapan, terdapat seorang warga sipil yang ikut menggunakan narkotika di kamar tersebut, namun melarikan diri;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 2 (dua) gram dari seseorang bernama Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan menyerahkan seorang perempuan bernama Ayu untuk melayani Aba pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 01.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang memisahkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet plastik;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya namun setelah dilakukan interogasi lebih lanjut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi dibawah tempat tidur kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkara ini Saksi Anggi Setyawan Lagalo berperan sebagai teman dekat Terdakwa yang mengawal dan mengantar Terdakwa untuk membeli narkotika ke tempat kediaman Aba di Taopa sedangkan Tamsil T Noho hanya ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan Ayu merupakan teman dari Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo yang didatangkan untuk melayani Aba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tamsil Noho mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan akan membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Aba dan 2 (dua) kali diantaranya ditemani oleh Saksi Anggi Setyawan Lagalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya Narkotika jenis shabu di daerah Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah berkisar dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah hingga Rp2.000.000,- (dua juta) rupiah setiap gramnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Pengantar	Hakim Pengantar	Hakim Pengantar
Hakim Pengantar	Hakim Pengantar	Hakim Pengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang senilai Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) untuk membeli shabu didapat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T Noho hasilnya positif pengguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T Noho tidak memiliki izin apapun atas narkotika yang ditemukan padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar, keberatan Terdakwa diantaranya adalah :

1. Bahwa dari 4 (empat) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kost Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, hanya 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa yakni 1 (satu) sachet yang ditemukan saat didepan kost dan 1 (satu) sachet yang dikeluarkan dari BH milik Terdakwa. Sementara 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu lainnya yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di ventilasi kamar mandi dalam kost terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan terletak dilantai depan lemari pakaian tidak diketahui dari mana asalnya oleh Terdakwa;
 2. Bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa bukanlah plastik bekas pakai melainkan plastik kosong yang belum pernah digunakan oleh Terdakwa karena plastik tersebut hanyalah bonus dari setiap Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Aba;
 3. Bahwa Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T. Noho pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan rekan Saksi di dalam kamar kost Terdakwa, mereka tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu melainkan saat itu mereka sedang makan, shabu tersebut dikonsumsi sebelum makan. Sehingga tidak benar alat hisap shabu berupa bong ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi sedang digunakan oleh Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T. Noho oleh karena alat hisap shabu / bong berada di samping tempat tidur Terdakwa;
- 3. Mohamad Rizal Thaib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan atas tindak pidana narkotika terhadap Saksi Anggi Setyawan Lagalo, Tamsil T. Noho alias Tamsil dan Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje;

	Hakim Andi	Hakim Andi	Hakim Andi
--	---------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib merupakan petugas polisi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mulanya melakukan patroli penyelidikan atau pengawasan terhadap Saksi Anggi Setiawan Lagalo karena yang bersangkutan sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo, dan Tamsil T Noho, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 16.30 WITA, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anggota Polri yang sering menggunakan narkotika jenis shabu di suatu kost yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan Informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang dipimpin langsung oleh Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo AKBP BUSRONI, S.I.K, M.H, bersama anggota langsung menuju ke lokasi dimaksud.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo Alias Anggi, dan Tamsil T Noho alias Tamsil pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.30 WITA di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di kamar kost yang disewa Terdakwa, dengan disaksikan oleh anak dari pemilik kost tersebut dan salah satu penghuni kost tersebut atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar kost yang disewa Terdakwa dan saat didekati oleh Saksi dan rekan Saksi, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa. Kemudian saat kamar Terdakwa dibuka, Saksi dan rekan Saksi mendapati 2 (dua) orang anggota Polri didalam kamar tersebut yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo yang merupakan anggota Reskrim Pohuwato dan Tamsil T Noho yang merupakan anggota Polsek Moutong, Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet ditemukan di depan pintu kamar kost Terdakwa setelah dijatuhkan Terdakwa, 1 (satu) sachet dikeluarkan dari BH yang dipakai Terdakwa setelah digeledah polisi wanita, yang mana kemudian diletakkan diatas meja rias di dalam kamar kos milik Terdakwa, 1 (satu) sachet ditemukan oleh Saksi Syarifudin Suleman di lantai depan lemari pakaian di dalam kamar kos milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet ditemukan Saksi Mohamad Rizal Thaib di ventilasi kamar mandi di dalam kamar kos milik Terdakwa. Selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--	----------------	------------------	------------------



Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094 milik Terdakwa disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Polri tersebut ke Markas Kepolisian Daerah Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat lari ke luar rumah kost, sedangkan Saksi Anggi Lagalo, Tamsil T Noho dan seseorang lelaki yang Saksi tidak ketahui namanya sedang duduk bersila melingkar sambil mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar, selain itu ada pengantar makanan menuju kamar kos Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi penangkapan, terdapat seorang warga sipil yang ikut menggunakan narkotika di kamar tersebut, namun melarikan diri;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 2 (dua) gram dari seseorang bernama Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan menyerahkan seorang perempuan bernama Ayu untuk melayani Aba pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 01.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang memisahkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet plastik;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya namun setelah dilakukan interogasi lebih lanjut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi dibawah tempat tidur kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkara ini Saksi Anggi Setyawan Lagalo berperan sebagai teman dekat Terdakwa yang mengawal dan mengantar Terdakwa untuk membeli narkotika ke tempat kediaman Aba di Taopa sedangkan Tamsil T Noho hanya ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo untuk mengkonsumsi

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Narkotika jenis shabu, sedangkan Ayu merupakan teman dari Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo yang didatangkan untuk melayani Aba;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tamsil Noho mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan akan membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Aba dan 2 (dua) kali diantaranya ditemani oleh Saksi Anggi Setyawan Lagalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya Narkotika jenis shabu di daerah Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah berkisar dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah hingga Rp2.000.000,- (dua juta) rupiah setiap gramnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang senilai Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) untuk membeli shabu didapat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T Noho hasilnya positif pengguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T Noho tidak memiliki izin apapun atas narkotika yang ditemukan padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar, keberatan Terdakwa diantaranya adalah :

1. Bahwa dari 4 (empat) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di Kost Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, hanya 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa yakni 1 (satu) sachet yang ditemukan saat didepan kost dan 1 (satu) sachet yang dikeluarkan dari BH milik Terdakwa. Sementara 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu lainnya yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di ventilasi kamar mandi dalam kost terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan terletak dilantai depan lemari pakaian tidak diketahui dari mana asalnya oleh Terdakwa;
2. Bahwa 14 (empat belas) plastik klip yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa bukanlah plastik bekas pakai melainkan plastik kosong yang belum pernah digunakan oleh Terdakwa karena plastik tersebut hanyalah bonus dari setiap Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Aba;
3. Bahwa Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T. Noho pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan rekan Saksi di dalam kamar kost

	Hakim Kaduna	Hakim Andoro	Hakim Andoro
--	-----------------	-----------------	-----------------



Terdakwa, mereka tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu melainkan saat itu mereka sedang makan, shabu tersebut dikonsumsi sebelum makan. Sehingga tidak benar alat hisap shabu berupa bong ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi sedang digunakan oleh Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T. Noho oleh karena alat hisap shabu / bong berada di samping tempat tidur Terdakwa;

4. Anggi Setyawan Lagalo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan atas tindak pidana narkoba terhadap Saksi, Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje dan Tamsil T. Noho alias Tamsil;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje dan Tamsil T. Noho alias Tamsil ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.30 WITA di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di kamar kost yang disewa Terdakwa oleh Saksi Syarifudin Suleman, Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib yang ketiganya adalah petugas polisi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo dengan disaksikan oleh anak dari pemilik kost tersebut dan salah satu penghuni kost;
- Bahwa petugas polisi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo menemukan 4 (empat) sachet plastik berisi Narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet ditemukan di depan pintu kamar kost Terdakwa setelah dijatuhkan Terdakwa, 1 (satu) sachet dikeluarkan dari BH yang dipakai Terdakwa setelah digeledah polisi wanita, yang mana kemudian diletakkan diatas meja rias di dalam kamar kos milik Terdakwa, 1 (satu) sachet ditemukan oleh petugas di lantai depan lemari pakaian di dalam kamar kos milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet ditemukan Saksi Mohamad Rizal Thaib di ventilasi kamar mandi di dalam kamar kos milik Terdakwa. Selain itu petugas menemukan 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094 milik Terdakwa disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa. Setelah itu petugas mengamankan dan membawa Terdakwa, Saksi, dan Tamsil T. Noho ke Markas Kepolisian Daerah Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;

Hakim Kaduna	Hakim Andoro	Hakim Andoro
-----------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) sachet plastik, 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai yang ditemukan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian perkara berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 21.00 WITA dimana Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan perempuan yang bernama Ayu berangkat dari Marisa menuju Desa Taopa Kecamatan Parimo Provinsi Sulteng, dalam perjalanan menuju Taopa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu dari seorang lelaki yang bernama Aba di daerah Taopa, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi bersama - sama dengan Terdakwa dan Ayu singgah di Alfa Midi yang berada di Moutong dengan maksud Saksi membeli rokok dan air minum, kemudian Saksi bertemu dan bercerita dengan Tamsil T. Noho Alias Tamsil di depan Alfa Midi kemudian Saksi dan Tamsil T. Noho masuk kedalam mobil, setelah itu keempatnya melanjutkan perjalanan menuju Taopa, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA tiba di Desa Taopa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan mengatakan "*mo turun dulu mo maso kadalam*", kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan mengajak Ayu, dan beberapa jam kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil mengajak Saksi pulang ke Marisa dan terlihat Terdakwa sudah "*span*" menggunakan Narkotika jenis shabu, dan didalam perjalanan ke Marisa kami berhenti di pertamina dengan maksud mengisi bahan bakar, setelah itu melanjutkan perjalanan dan tiba di kost milik Terdakwa di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnuato sekitar pukul 06.00 WITA, kemudian Saksi dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa, sedangkan Tamsil T. Noho mengantar Ayu di perum yang berada di Marisa menggunakan mobil, kemudian terlihat Terdakwa masuk ke dalam dapur dan Saksi duduk di dalam kamar kos milik Terdakwa, tidak lama kemudian Tamsil T. Noho tiba di kamar kos milik Terdakwa setelah mengantar Ayu, kemudian sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi dan Terdakwa menggunakan mobil pergi kerumah seorang lelaki yang bernama Opan, kemudian Saksi menyerahkan shabu kepada Opan dan terlihat Opan memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi dan tiba di kos, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA terlihat Terdakwa masuk kedalam dapur, setelah dari dapur Terdakwa memberikan pirek kaca yang sudah berisi narkotika jenis

Hakim Syaiful Hamid	Hakim Andono	Hakim Andono
------------------------	-----------------	-----------------



shabu dengan alat hisab bong kepada Saksi dan Saksi mengajak Tamsil T. Noho mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar kos milik Terdakwa, setelah mengkonsumsi Saksi dan Tamsil T. Noho duduk bercerita di dalam kamar kos, kemudian terlihat Terdakwa masuk ke dapur, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, datang seorang lelaki yang bernama Amat ke kamar kos milik Terdakwa dan terlihat Amat mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi keluar dari kamar kos karena mendengar keributan didepan kamar kost Terdakwa. Kemudian petugas polisi dari Subbid Paminan Bidpropam Polda Gorontalo masuk dalam kamar kost milik Terdakwa dan di saksikan oleh anak pemilik kos-kosan tersebut;

- Bahwa Saksi menyewa mobil Toyota Calya warna orange sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari untuk mengantar Terdakwa membeli shabu dari Aba di Desa Taopa di daerah Sulawesi Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa berangkat dari Marisa menuju Taopa bersama Saksi untuk membeli narkotika jenis shabu dari Aba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Aba di Taopa sejumlah 2 (dua) paket besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Aba berjumlah 1 (satu) gram dengan harga sekitar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayu tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi akan membeli narkotika jenis shabu dari Aba di Taopa, setahu Saksi bahwa Ayu akan tidur bersama dengan Aba;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayu diajak ke tempat Aba di Taopa untuk dijadikan pertukaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu dari Aba tersebut berasal dari seseorang bernama Opan yang merupakan anggota Polisi Sektor Marisa, yang mana uangnya telah ditransfer ke rekening milik Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "ini uang titipan dari Opan untuk membeli shabu";
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak anggota polisi yang menitip untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi, namun yang lebih sering memesan shabu adalah Opan dan Saksi sering menyuruh Terdakwa untuk membantu membeli shabu pesanan polisi lain dari Aba;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan berupa sebagian kecil shabu dari pesanan temannya yang dibelikan oleh Terdakwa dari Aba, sedangkan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari hasil membantu membelikan shabu untuk teman – temannya Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anggota Polisi yang bernama Opan sudah menitip untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anggota Polisi yang bernama Opan menjual Narkotika jenis shabu kepada masyarakat;
- Bahwa selain Anggota Polisi yang bernama Opan, yang sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Saksi dan Terdakwa yakni seorang polisi di bagian unit satuan narkotika di Polres Pohuwato bernama Dicky R Daud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak tahu siapa siapa yang membiayai hidup Terdakwa sehingga bisa membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkotika jenis shabu tersebut telah dibagi menjadi 4 (empat) paket sachet klip;
- Bahwa saat peristiwa penangkapan Terdakwa, Saksi, dan Tamsil T Noho, ada Opan di lokasi penangkapan;
- Bahwa saat terjadi penangkapan, terdapat seorang warga sipil bernama Amat yang ikut menggunakan narkotika di kamar tersebut, namun melarikan diri;
- Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa dan Tamsil T Noho mengonsumsi narkotika jenis shabu dalam kamar kos Terdakwa, ada anaknya Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa kamar kos Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi shabu oleh beberapa anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Terdakwa positif pengguna pasif Narkotika jenis shabu karena terpapar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi, dan Tamsil T Noho;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Tamsil T Noho tidak memiliki izin apapun atas narkotika yang ditemukan padanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : RPP.01.01.28A.28A2.09.23.4881 tanggal 18 September 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si., Apt., M.Si

	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--	----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo beserta lampirannya, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK3/POL/23.111.11.16.05.0075.K/03/09.23 tanggal 18 September 2023 sampel barang bukti yang diuji positif metamfetamin (shabu);
 - Berdasarkan berita acara penimbangan, sampel barang bukti 4 (empat) paket plastik klip tersebut memiliki berat bersih 1,50198 (satu koma lima nol satu sembilan delapan) gram, dan berat sisa hasil pengujian seberat 1,45033 (satu koma empat lima nol tiga tiga) gram;
2. Surat Keterangan Hasil Urine atas nama Nur Jian S Tuna yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Puhwato Nomor: SKHU/90/IX/2023/DokkesResPhwt tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Arifin Abubakar, M.Kes dengan hasil kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda - tanda pemakaian narkoba;
 3. Surat Hasil Asesmen Ketergantungan Narkotika atas nama klien Nur Zian S Tuna, tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Slamet Iwan Salam Mantali, dengan kesimpulan ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia yang menunjukkan tanda-tanda ketergantungan dan masih terus menggunakan sampai saat sebelum penangkapan polisi, dan pola perilaku penggunaan narkotika yang memerlukan penanganan medis dan psikologis, serta perlu menjalani program rehabilitasi rawat jalan dan assesment mendalam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo, dan Tamsil T Noho pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Jam 16.30 WITA di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato tepatnya di kamar kost yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo, dan Tamsil T Noho ditangkap oleh Saksi Syarifudin Suleman, Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib yang ketiganya merupakan petugas polisi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo dengan disaksikan oleh anak dari pemilik kost tersebut dan salah satu penghuni kost tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar kost yang disewa Terdakwa dan saat didekati oleh para saksi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa dan lari keluar rumah kost;

Hakim Pengaduan	Hakim Andoro	Hakim Andoro
--------------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas membuka pintu kamar Terdakwa dan mendapati 2 (dua) orang anggota Polri didalam kamar tersebut yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo yang merupakan anggota Reskrim Pohuwato dan Tamsil T Noho yang merupakan anggota Polsek Moutong, Polda Sulawesi Tengah ;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa, Petugas menemukan 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet ditemukan petugas dijatuhkan Terdakwa di depan pintu kamar kost Terdakwa, 1 (satu) sachet dikeluarkan dari BH yang dipakai Terdakwa setelah digeledah polisi wanita, yang mana kemudian diletakkan diatas meja rias di dalam kamar kos milik Terdakwa, 1 (satu) sachet ditemukan petugas di lantai depan lemari pakaian di dalam kamar kos yang mana Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet ditemukan petugas di ventilasi kamar mandi di dalam kamar kos milik Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut milik Terdakwa. Selain itu petugas menemukan 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa, yang mana alat hisap shabu tersebut merupakan milik Aba yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan, sedangkan 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai yang ditemukan petugas dibawah tempat tidur kamar Terdakwa adalah plastic bekas shabu yang diberikan Aba kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian perkara berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan perempuan yang bernama Ayu berangkat dari Marisa menuju Desa Taopa Kecamatan Parimo Provinsi Sulteng, dalam perjalanan menuju Taopa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Anggi Setyawan Lagalo bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu kepada seorang lelaki yang bernama "Aba" di Taopa, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Ayu singgah di Alfa Midi yang berada di Moutong karena Saksi Anggi Setyawan Lagalo hendak membeli rokok dan air minum, kemudian Saksi Anggi Setyawan Lagalo bertemu dengan Tamsil T. Noho Alias Tamsil dan bercerita di depan Alfa Midi. Kemudian Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T. Noho masuk kedalam mobil, setelah itu keempatnya melanjutkan perjalanan menuju Desa Taopa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, keempatnya tiba di Desa Taopa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan mengatakan "*mo turun dulu mo maso kadalam*", kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan mengajak Ayu, dan beberapa jam kemudian Terdakwa

Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan
Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kedalam mobil mengajak Saksi Anggi Setyawan Lagalo pulang ke Marisa, dan didalam perjalanan menuju Marisa keempatnya berhenti di Pertamina dengan maksud mengisi bahan bakar, setelah itu keempatnya melanjutkan perjalanan dan tiba di kost milik Terdakwa di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sekitar jam 06.00 WITA, kemudian Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa. Kemudian Tamsil T. Noho mengantar Ayu di Perum yang berada di Marisa menggunakan mobil, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo duduk di dalam kamar kos milik Terdakwa, tidak lama kemudian Tamsil T. Noho tiba di kamar kos milik Terdakwa setelah mengantar Ayu. Kemudian sekira pukul 06.30 WITA, Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Terdakwa mengendarai mobil pergi kerumah seseorang yang bernama Opan (DPO), Kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Opan dan Opan memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo pergi dan tiba di kos Terdakwa, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA terlihat Terdakwa masuk kedalam dapur, setelah dari dapur Terdakwa memberikan pirek kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dengan alat hisap bong kepada Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo mengajak Tamsil T. Noho mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar kos milik Terdakwa. Setelah mengkonsumsi Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T. Noho duduk bercerita di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa masuk ke dapur, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang seorang lelaki bernama Amat (DPO) ke kamar kos Terdakwa dan Amat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 2 (dua) gram dari Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan membayar uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan menyerahkan seorang perempuan bernama Ayu untuk melayani Aba pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 01.00 WITA;
- Bahwa uang tunai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) gram shabu tersebut, sebagian berasal dari seseorang bernama Opan (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli shabu dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya Terdakwa yang menalangi;
- Bahwa Terdakwa membayar ke Ayu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk melayani Aba;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan instruksi untuk membeli shabu dari Opan (DPO) melalui chat di aplikasi whatsapp pada handphone Terdakwa dengan merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094;
- Bahwa Saksi Anggi Setyawan Lagalo menyewa kendaraan untuk mengantar Terdakwa membeli shabu dari Aba di Desa Taopa di daerah Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi Anggi Setyawan Lagalo mengetahui bahwa Terdakwa ke Desa Taopa di daerah Sulawesi Tengah untuk membeli shabu pesanan Opan;
- Bahwa Ayu tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo akan membeli narkoba jenis shabu dari Aba di Taopa;
- Bahwa saat menuju Marisa sepulang membeli shabu dari Aba di Taopa, Tamsil T Noho menyampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Polisi yang berugas di Polsek dan mengetahui apabila ada Anggota Polisi dari Gorontalo datang ke Sulawesi Tengah, jika bukan untuk mengkonsumsi shabu, pasti membeli shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda, Terdakwa disuruh untuk mengakui bahwa 4 (empat) sachet yang ditemukan di kamar kos tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 2 (sachet) shabu yakni 1 (satu) sachet yang ditemukan di bawah tempat tidur karena Narkoba tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T. Noho, dan 1 (satu) sachet lagi adalah yang Terdakwa keluarkan dari BH yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa menaruh di meja rias. Sedangkan 1 (satu) sachet yang jatuh di depan pintu kamar Terdakwa adalah milik Opan yang diserahkan kembali oleh Opan kepada Terdakwa, karena saat itu Opan berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan di ventilasi kamar mandi di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) sachet shabu lain yang ditemukan di depan lemari pada di dalam kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat Hukum Terdakwa baru datang dan menandatangani BAP setelah Terdakwa selesai diperiksa penyidik;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu termasuk Terdakwa, Saksi Anggi Setyawan Lagalo, Tamsil T Noho, Amat dan Andi, namun Amat dan Andi tidak dilakukan penangkapan;
- Bahwa Amat dan Opan melarikan diri dari lokasi penangkapan;

Hakim Kaduna	Hakim Andoga	Hakim Andoga
-----------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa dalam 1 (satu) gram narkotika jenis shabu, biasanya Terdakwa membaginya menjadi 3 hingga 4 sachet plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu di tempat Aba di Taopa;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli shabu dari Aba seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, Terdakwa sering mendapat shabu lebih banyak dari Aba yakni sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa setiap pembelian Narkotika jenis shabu ditempat Aba diberikan plastik sachet kosong;
- Bahwa Terdakwa berteman dekat dengan Saksi Anggi Setyawan Lagalo sejak bulan Maret 2023 dan setiap Saksi Anggi Setyawan Lagalo menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, Terdakwa menurutinya;
- Bahwa banyak anggota polisi yang menitip untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi Anggi Setyawan Lagalo, namun yang lebih sering memesan shabu adalah Opan dimana Saksi Anggi Setyawan Lagalo sering menyuruh Terdakwa untuk membantu membeli shabu pesanan polisi lain dari Aba;
- Bahwa selain disuruh oleh Saksi Anggi Setyawan Lagalo, Terdakwa sering mendapat pesanan langsung dari Opan dan beberapa anggota Polisi lainnya untuk membantu membelikan shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu yakni dengan meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari hasil membantu membelikan shabu untuk teman – temannya Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Opan atau anggota Polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan dan menyediakan shabu secara gratis kepada beberapa anggota Polisi, diantaranya Saksi Anggi Setyawan Lagalo, Tamsil T. Noho dan Opan (DPO), Dicky R Daud, dan Karim Domili dengan alasan agar Terdakwa aman;
- Bahwa kamar kos Terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi shabu oleh beberapa anggota Polisi;
- Bahwa saat mengkonsumsi shabu, ada anak Terdakwa yang sedang tertidur di kamar kos tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu agar pikiran Terdakwa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas narkotika yang ditemukan padanya;

Hakim Sugeng	Hakim Andono	Hakim Andono
-----------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan surat di persidangan;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Irwansyah M. Dali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang bernama Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang bernama Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa saksi menjelaskan atas bantahan Terdakwa yang menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, atas keterangan tersebut Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum saat dilakukan pemeriksaan yang mana pada saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai saksi;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini, Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yakni Djufri Buna, S.H. dan penasehat hukum mendampingi dari awal proses pemeriksaan Terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2023, Saksi merupakan penyidik yang menanyakan pertanyaan kepada Terdakwa, sedangkan yang mengetik berita acara pemeriksaan tersebut adalah Saksi Hendra J. Hasan;
- Bahwa pada pemeriksaan tambahan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, Saksi merupakan penyidik yang menanyakan pertanyaan kepada Terdakwa, sedangkan yang mengetik berita acara pemeriksaan tersebut adalah Saksi Rivaldy K. Husain;
- Bahwa Saksi hanya menerima laporan dari penyidik bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak protes atas pertanyaan Saksi;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Aba sebanyak 1 paket dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet shabu;
- Bahwa pada saat ditanya, Saksi tidak menekan ataupun mengarahkan bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa harus diakui sejumlah 4 (empat) sachet;

	Hakim Sidiq	Hakim Ando-goro	Hakim Ando-goro
--	----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menceritakan runtutan cerita atau peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan hingga selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Djufri Buna, S.H.
- Bahwa selama proses pemeriksaan tidak ada suatu pemaksaan, pengancaman, nada bicara keras, atau gestur tubuh yang mengancam Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi memberikan makanan dan minuman kepada Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi menggunakan pakaian biasa dan Penasihat Hukum Terdakwa duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan SOP yang telah diterapkan pada instansi Polri dalam melakukan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa;
- Bahwa dalam SOP instansi mengatur pada saat dibuat Berita Acara hanya ada Laptop, printer dan alat tulis;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu ditanyakan mengenai kesehatan, dan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan apabila pertanyaan telah selesai kemudian dicetak dan dibacakan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje di ruang pemeriksaan yakni di Direktorat Reserse Polda Gorontalo;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan penyidik lain tidak melakukan intervensi terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penyidik ataupun anggota lain yang mengintimidasi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pada saat Berita Acara tersebut dicetak kemudian dibacakan apabila ada yang tidak sesuai maka akan dirubah dan pada saat itu Terdakwa membenarkan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan tersebut dicetak, Penasihat Hukum Terdakwa berada disamping Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Berita Acara Pemeriksaan bisa diganti ataupun diubah jika ada jawaban yang kurang sesuai dari Terdakwa ataupun Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa diperbolehkan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Hakim Pengaduan Pusat	Hakim Pengaduan Anggota	Hakim Pengaduan Anggota
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------



nantinya penyidik akan membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi penangkap tidak berada di ruangan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil Noho di ruang pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada anggota dari Polres Pohuwato karena pemeriksaan dilakukan di Polda Gorontalo;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje tidak ada penyidik wanita dan hanya penyidik laki-laki yang standby di ruangan Direktorat Reserse Polda Gorontalo;
- Bahwa dalam kurun waktu pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua, Terdakwa dilakukan penahanan di sel perempuan Reserse Narkoba Polda Gorontalo selama selama 1,5 (satu koma lima) bulan hingga 2 (dua) bulan dimana dilakukan penjagaan selama 24 (dua puluh empat) jam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar, keberatan Terdakwa diantaranya adalah :

1. Bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan tidak adanya ancaman terhadap Terdakwa sebab Terdakwa mengalami secara langsung ada ancaman dari Saksi Penangkap yakni Saksi Syarifudin Suleman yang merupakan Anggota Subbid Paminan Bidpropam Polda Gorontalo pada saat Terdakwa dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan (BAP). Ancaman yang dimaksud adalah Terdakwa dipaksa untuk mengakui bahwa 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika Jenis Sabu merupakan milik Terdakwa.
 2. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (BAP) oleh Penyidik di Direktorat Reserse Narkotika Polda Gorontalo, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Adapun penasehat hukum Terdakwa yakni Djufri Buna, S.H datang setelah Terdakwa selesai dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tinggal menandatangani saja. Penasihat Hukum Terdakwa hadir mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan kedua pada tanggal 03 November 2023;
- 2. Hendra J. Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang bernama Nur Zian S. Tuna alias Jeje;

Hakim Nugroho	Hakim Andono	Hakim Andono
------------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Saksi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang bernama Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2023, Saksi merupakan penyidik yang mengetik berita acara pemeriksaan tersebut sedangkan Saksi Irwansyah M. Dali merupakan penyidik yang menanyakan pertanyaan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Aba sebanyak 1 paket dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menceritakan runtutan cerita atau peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi mencetak hasil berita acara pemeriksaan Terdakwa dan memberikan hasil cetakan tersebut kepada Terdakwa dan dibaca sendiri oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah keberatan kepada saksi pada saat dilakukan pemeriksaan ditahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Irwansyah M. Dali tidak menekan ataupun mengarahkan bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa harus diakui sejumlah 4 (empat) sachet;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan hingga selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Djufri Buna, S.H.
- Bahwa selama proses pemeriksaan tidak ada suatu pemaksaan, pengancaman, nada bicara keras, atau gestur tubuh yang mengancam Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Irwansyah M. Dali memberikan makanan dan minuman kepada Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi menggunakan pakaian biasa dan Penasihat Hukum Terdakwa duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan SOP yang telah diterapkan pada instansi Polri dalam melakukan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa;
- Bahwa dalam SOP instansi mengatur pada saat dibuat Berita Acara hanya ada Laptop, printer dan alat tulis;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu ditanyakan mengenai kesehatan, dan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan apabila pertanyaan telah selesai kemudian dicetak

Hakim Syaiful Hamid	Hakim Andono	Hakim Andono
------------------------	-----------------	-----------------



dan dibacakan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Irwansyah M. Dali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje di ruang pemeriksaan yakni di Direktorat Reserse Polda Gorontalo;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan penyidik lain tidak melakukan intervensi terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penyidik ataupun anggota lain yang mengintimidasi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pada saat Berita Acara tersebut dicetak kemudian dibacakan apabila ada yang tidak sesuai maka akan dirubah dan pada saat itu Terdakwa membenarkan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan tersebut dicetak, Penasihat Hukum Terdakwa berada disamping Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Berita Acara Pemeriksaan bisa diganti ataupun diubah jika ada jawaban yang kurang sesuai dari Terdakwa ataupun Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa diperbolehkan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan, nantinya penyidik akan membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi penangkap tidak berada di ruangan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil Noho di ruang pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada anggota dari Polres Puhwato karena pemeriksaan dilakukan di Polda Gorontalo;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje tidak ada penyidik wanita dan hanya penyidik laki-laki yang standby di ruangan Direktorat Reserse Polda Gorontalo;
- Bahwa dalam kurun waktu pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua, Terdakwa dilakukan penahanan di sel perempuan Reserse Narkoba Polda Gorontalo selama selama 1,5 (satu koma lima) bulan hingga 2 (dua) bulan dimana dilakukan penjagaan selama 24 (dua puluh empat) jam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar, keberatan Terdakwa diantaranya adalah :

1. Bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan tidak adanya ancaman terhadap Terdakwa sebab Terdakwa mengalami secara

Hakim Pengantar	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--------------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ada ancaman dari Saksi Penangkap yakni Saksi Syarifudin Suleman yang merupakan Anggota Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo pada saat Terdakwa dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan (BAP). Ancaman yang dimaksud adalah Terdakwa dipaksa untuk mengakui bahwa 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika Jenis Sabu merupakan milik Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (BAP) oleh Penyidik di Direktorat Reserse Narkotika Polda Gorontalo, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Adapun penasehat hukum Terdakwa yakni Djufri Buna, S.H datang setelah Terdakwa selesai dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tinggal menandatangani saja. Penasihat Hukum Terdakwa hadir mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan kedua pada tanggal 03 November 2023;

3. **Rivaldy K. Husain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang bernama Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang bernama Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, Saksi merupakan penyidik yang mengetik berita acara pemeriksaan tersebut sedangkan Saksi Irwansyah M. Dali merupakan penyidik yang menanyakan pertanyaan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Aba sebanyak 1 paket dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menceritakan runtutan cerita atau peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi mencetak hasil berita acara pemeriksaan Terdakwa dan memberikan hasil cetakan tersebut kepada Terdakwa dan dibaca sendiri oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah keberatan kepada saksi pada saat dilakukan pemeriksaan ditahap penyidikan;

Hakim Pengadil	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Irwansyah M. Dali tidak menekan ataupun mengarahkan bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa harus diakui sejumlah 4 (empat) sachet;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan hingga selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Djufri Buna, S.H.
- Bahwa selama proses pemeriksaan tidak ada suatu pemaksaan, pengancaman, nada bicara keras, atau gestur tubuh yang mengancam Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Irwansyah M. Dali memberikan makanan dan minuman kepada Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi menggunakan pakaian biasa dan Penasihat Hukum Terdakwa duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan SOP yang telah diterapkan pada instansi Polri dalam melakukan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa;
- Bahwa dalam SOP instansi mengatur pada saat dibuat Berita Acara hanya ada Laptop, printer dan alat tulis;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu ditanyakan mengenai kesehatan, dan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan apabila pertanyaan telah selesai kemudian dicetak dan dibacakan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Irwansyah M. Dali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje di ruang pemeriksaan yakni di Direktorat Reserse Polda Gorontalo;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan penyidik lain tidak melakukan intervensi terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penyidik ataupun anggota lain yang mengintimidasi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pada saat Berita Acara tersebut dicetak kemudian dibacakan apabila ada yang tidak sesuai maka akan dirubah dan pada saat itu Terdakwa membenarkan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan tersebut dicetak, Penasihat Hukum Terdakwa berada disamping Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Berita Acara Pemeriksaan bisa diganti ataupun diubah jika ada jawaban yang kurang sesuai dari Terdakwa ataupun Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa diperbolehkan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan,

Hakim Sudharta	Hakim Andono	Hakim Andono
-------------------	-----------------	-----------------



nantinya penyidik akan membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi penangkap tidak berada di ruangan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil Noho di ruang pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada anggota dari Polres Pohuwato karena pemeriksaan dilakukan di Polda Gorontalo;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nur Zian S. Tuna alias Jeje tidak ada penyidik wanita dan hanya penyidik laki-laki yang standby di ruangan Direktorat Reserse Polda Gorontalo;
- Bahwa dalam kurun waktu pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua, Terdakwa dilakukan penahanan di sel perempuan Reserse Narkoba Polda Gorontalo selama selama 1,5 (satu koma lima) bulan hingga 2 (dua) bulan dimana dilakukan penjagaan selama 24 (dua puluh empat) jam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar, keberatan Terdakwa diantaranya adalah :

1. Bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan tidak adanya ancaman terhadap Terdakwa sebab Terdakwa mengalami secara langsung ada ancaman dari Saksi Penangkap yakni Saksi Syarifudin Suleman yang merupakan Anggota Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo pada saat Terdakwa dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan (BAP). Ancaman yang dimaksud adalah Terdakwa dipaksa untuk mengakui bahwa 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika Jenis Sabu merupakan milik Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (BAP) oleh Penyidik di Direktorat Reserse Narkotika Polda Gorontalo, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Adapun penasehat hukum Terdakwa yakni Djufri Buna, S.H datang setelah Terdakwa selesai dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tinggal menandatangani saja. Penasihah Hukum Terrdakwa hadir mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan kedua pada tanggal 03 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu;
2. 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai;

Hakim Pengadil	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket alat hisap Bong;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094;
5. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
6. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah serok warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.30 WITA di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di kamar kost yang disewa Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo, dan Tamsil T Noho oleh Saksi Syarifudin Suleman, Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib yang ketiganya adalah petugas polisi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo dengan disaksikan oleh anak dari pemilik kost tersebut dan salah satu penghuni kost tersebut atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar kost yang disewa Terdakwa dan saat didekati oleh para saksi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa. Kemudian saat kamar Terdakwa dibuka, Saksi Syarifudin Suleman, Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib mendapati 2 (dua) orang anggota Polri didalam kamar tersebut yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo yang merupakan anggota Reskrim Pohuwato dan Tamsil T Noho yang merupakan anggota Polsek Moutong, Polda Sulawesi Tengah ;
- Bahwa Petugas menemukan 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet ditemukan petugas dijatuhkan Terdakwa di depan pintu kamar kost Terdakwa, 1 (satu) sachet dikeluarkan dari BH yang dipakai Terdakwa setelah digeledah polisi wanita, yang mana kemudian diletakkan diatas meja rias di dalam kamar kos milik Terdakwa, 1 (satu) sachet ditemukan petugas di lantai depan lemari pakaian di dalam kamar kos milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet ditemukan petugas di ventilasi kamar mandi di dalam kamar kos milik Terdakwa. Selain itu petugas menemukan 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet

	Hakim Pengadil	Hakim Pengadil	Hakim Pengadil
	Anggota	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094 milik Terdakwa disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa. Setelah itu para petugas polisi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo mengamankan dan membawa Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Polri tersebut ke Markas Kepolisian Daerah Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat terjadi penangkapan, terdapat seorang warga sipil yang ikut menggunakan narkoba di kamar tersebut, namun melarikan diri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo, dan Tamsil T Noho, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 16.30 WITA, Saksi Syarifudin Suleman, Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anggota Polri yang sering menggunakan narkoba jenis shabu di suatu kost yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Puhuwato;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 2 (dua) gram dari seseorang bernama Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan menyerahkan seorang perempuan bernama Ayu untuk melayani Aba pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 01.00 WITA;
- Bahwa kronologi kejadian perkara berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan perempuan yang bernama Ayu berangkat dari Marisa menuju Desa Taopa Kecamatan Parimo Provinsi Sulteng, dalam perjalanan menuju Taopa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Anggi Setyawan Lagalo bahwa Terdakwa akan membeli Narkoba jenis shabu kepada seorang lelaki yang bernama "Aba" di Taopa, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Ayu singgah di Alfa Midi yang berada di Moutong karena Saksi Anggi Setyawan Lagalo hendak membeli rokok dan air minum, kemudian Saksi Anggi Setyawan Lagalo bertemu dengan Tamsil T. Noho Alias Tamsil dan bercerita di depan Alfa Midi. Kemudian Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T. Noho masuk kedalam mobil, setelah

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



itu keempatnya melanjutkan perjalanan menuju Desa Taopa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, keempatnya tiba di Desa Taopa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan mengatakan "mo turun dulu mo maso kadalam", kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan mengajak Ayu, dan beberapa jam kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil mengajak Saksi Anggi Setyawan Lagalo pulang ke Marisa dan terlihat Terdakwa sudah "span" menggunakan Narkotika jenis shabu, dan didalam perjalanan ke Marisa, keempatnya berhenti di Pertamina dengan maksud mengisi bahan bakar setelah itu keempatnya melanjutkan perjalanan dan tiba di kost milik Terdakwa di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sekitar jam 06.00 WITA, kemudian Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa. Kemudian Tamsil T. Noho mengantar Ayu di Perum yang berada di Marisa menggunakan mobil, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo duduk di dalam kamar kos milik Terdakwa, tidak lama kemudian Tamsil T. Noho tiba di kamar kos milik Terdakwa setelah mengantar Ayu. Kemudian sekira pukul 06.30 WITA, Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Terdakwa mengendarai mobil pergi kerumah seseorang yang bernama Opan (DPO), Kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Opan dan Opan memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo pergi dan tiba di kos Terdakwa, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA terlihat Terdakwa masuk kedalam dapur, setelah dari dapur Terdakwa memberikan pirem kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dengan alat hisap bong kepada Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo mengajak Tamsil T. Noho mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar kos milik Terdakwa. Setelah mengkonsumsi Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T. Noho duduk bercerita di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa masuk ke dapur, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang seorang lelaki bernama Amat (DPO) ke kamar kos Terdakwa dan Amat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa harga narkotika jenis shabu di daerah Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah berkisar antara Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tunai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) gram shabu tersebut, sebagian berasal dari seseorang bernama Opan (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli shabu dan

Hakim Kardana	Hakim Andoro	Hakim Andoro
------------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya Terdakwa yang menalangi. Selain itu, Terdakwa menyediakan seorang perempuan bernama Ayu untuk melayani Aba sebagai ganti pembayaran uang tunai untuk membeli shabu seberat 1 (satu) gram;

- Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan instruksi untuk membeli shabu dari Opan (DPO) melalui chat di aplikasi whatsapp pada handphone Terdakwa dengan merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094;
- Bahwa saat pulang dari rumah Aba dan tiba di kamar kost miliknya, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket shabu dari Aba tersebut menjadi 4 (empat) sachet, dimana 1 (satu) sachet diserahkan kepada seseorang bernama Opan (DPO) yang telah memesan shabu kepada Terdakwa sebelumnya, sedangkan sebagian lagi digunakan bersama – sama dengan anggota polisi lainnya yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T Noho;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah merupakan milik Aba yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan, sedangkan 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai yang ditemukan petugas dibawah tempat tidur kamar Terdakwa adalah plastic bekas shabu yang diberikan Aba kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sering memberikan dan menyediakan shabu secara gratis kepada beberapa anggota Polisi, diantaranya Saksi Anggi Setyawan Lagalo, Tamsil T. Noho dan Opan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sering diminta bantuan untuk membeli shabu oleh Opan (DPO), selain itu Saksi Anggi Setiawan Lagalo sering mendapat permintaan dari teman polisinya yang lain untuk membeli shabu dan menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu tersebut dari Aba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setiap Terdakwa membeli shabu dari Aba seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, Terdakwa sering mendapat shabu lebih banyak dari Aba yakni sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa berteman dekat dengan Saksi Anggi Setyawan Lagalo sejak bulan Maret 2023 dan setiap Saksi Anggi Setyawan Lagalo menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, Terdakwa menurutinya;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--	----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anggi Setyawan Lagalo mendapat keuntungan berupa sebagian kecil shabu dari pesanan temannya yang dibelikan oleh Terdakwa dari Aba, sedangkan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari hasil membantu membelikan shabu untuk teman – temannya Saksi Anggi Setyawan Lagalo;.
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Verbalisan yakni Saksi Irwansyah M. Dali, Saksi Hendra J. Hasan, dan Saksi Rivaldy K. Husain, saat diperiksa Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Aba sebanyak 1 paket dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet shabu. Selain itu Terdakwa memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau diancam dan Terdakwa sendiri yang menceritakan runtutan cerita atau peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : RPP.01.01.28A.28A2.09.23.4881 tanggal 18 September 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si., Apt., M.Si selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo beserta lampirannya, dengan kesimpulan :
 - Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK3/POL/23.111.11.16.05.0075.K/03/09.23 tanggal 18 September 2023 sampel barang bukti yang diuji positif metamfetamin (shabu);
 - Berdasarkan berita acara penimbangan, sampel barang bukti 4 (empat) paket plastik klip tersebut memiliki berat bersih 1,50198 (satu koma lima nol satu sembilan delapan) gram, dan berat sisa hasil pengujian seberat 1,45033 (satu koma empat lima nol tiga tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine atas nama Nur Jian S Tuna yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pohuwato Nomor: SKHU/90/IX/2023/DokkesResPhwt tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Arifin Abubakar, M.Kes dengan hasil kesimpulan ditemukan adanya tandatanda - tanda pemakaian narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Ketergantungan Narkotika atas nama klien Nur Zian S Tuna, tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Slamet Iwan Salam Mantali, dengan kesimpulan ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulasi yang menunjukkan tanda-tanda ketergantungan dan masih terus menggunakan sampai saat sebelum penangkapan polisi, dan pola perilaku penggunaan narkotika yang memerlukan penanganan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan format dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan
--------------------	--------------------	--------------------



medis dan psikologis, serta perlu menjalani program rehabilitasi rawat jalan dan asesement mendalam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas narkotika yang ditemukan padanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya", sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur "setiap orang.";

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama NUR ZIAN S. TUNA Alias JEJE dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**”, yang dalam perkara ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah sebagai berikut: memiliki adalah suatu keadaan dimana seseorang menjadikan suatu barang menjadi kepunyaannya dan mempunyai hak terhadap barang tersebut, menyimpan adalah suatu perbuatan meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak tersembunyi; menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal, sedangkan menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan sesuatu agar digunakan orang lain;

	Hakim Kaduna	Hakim Andoro	Hakim Andoro
--	-----------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.*
- (2) *Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) *Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diambil persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, terdapat fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pada pukul 16.30 WITA di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di kamar kost yang disewa Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo, dan Tamsil T Noho oleh Saksi Syarifudin Suleman, Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib yang ketiganya adalah petugas polisi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo dengan disaksikan oleh anak dari pemilik kost tersebut dan salah satu penghuni kost tersebut atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar kost yang disewa Terdakwa dan saat didekati oleh para saksi dari Subbid Paminal Bidpropam Polda Gorontalo, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa. Kemudian saat kamar Terdakwa dibuka, Saksi Syarifudin Suleman, Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib mendapati 2 (dua) orang anggota Polri didalam kamar tersebut yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo yang merupakan anggota Reskrim Pohuwato dan Tamsil T Noho yang merupakan anggota Polsek Moutong, Polda Sulawesi Tengah ;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petugas menemukan 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) sachet ditemukan petugas dijumpai Terdakwa di depan pintu kamar kost Terdakwa, 1 (satu) sachet dikeluarkan dari BH yang dipakai Terdakwa setelah digeledah polisi wanita, yang mana kemudian diletakkan diatas meja rias di dalam kamar kos milik Terdakwa, 1 (satu) sachet ditemukan petugas di lantai depan lemari pakaian di dalam kamar kos milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet ditemukan petugas di ventilasi kamar mandi di dalam kamar kos milik Terdakwa. Selain itu petugas menemukan 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah, serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094 milik Terdakwa disamping tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa serta 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar kos milik Terdakwa. Setelah itu para petugas polisi dari Subbid Paminial Bidpropam Polda Gorontalo mengamankan dan membawa Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Polri tersebut ke Markas Kepolisian Daerah Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Anggi Setiawan Lagalo, dan Tamsil T Noho, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 16.30 WITA, Saksi Syarifudin Suleman, Saksi Fitri Sarino Ali, dan Saksi Mohamad Rizal Thaib dari Subbid Paminial Bidpropam Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anggota Polri yang sering menggunakan narkotika jenis shabu di suatu kost yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 2 (dua) gram dari seseorang bernama Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan menyerahkan seorang perempuan bernama Ayu untuk melayani Aba pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian perkara berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan perempuan yang bernama Ayu berangkat dari Marisa menuju Desa Taopa Kecamatan Parimo Provinsi Sulteng, dalam perjalanan menuju Taopa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Anggi Setyawan Lagalo bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu kepada seorang lelaki yang bernama "Aba" di Taopa, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi Setyawan Lagalo dan Ayu singgah di Alfa Midi yang berada di Moutong karena Saksi Anggi Setyawan Lagalo hendak membeli rokok dan air minum, kemudian Saksi Anggi Setyawan Lagalo bertemu dengan Tamsil T. Noho Alias Tamsil dan bercerita di depan Alfa Midi. Kemudian Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T. Noho masuk kedalam mobil, setelah itu keempatnya melanjutkan perjalanan menuju Desa Taopa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, keempatnya tiba di Desa Taopa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan mengatakan "mo turun dulu mo maso kadalam", kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan mengajak Ayu, dan beberapa jam kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil mengajak Saksi Anggi Setyawan Lagalo pulang ke Marisa dan terlihat Terdakwa sudah "span" menggunakan Narkotika jenis shabu, dan didalam perjalanan ke Marisa, keempatnya berhenti di Pertamina dengan maksud mengisi bahan bakar setelah itu keempatnya melanjutkan perjalanan dan tiba di kost milik Terdakwa di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sekitar jam 06.00 WITA, kemudian Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa. Kemudian Tamsil T. Noho mengantar Ayu di Perum yang berada di Marisa menggunakan mobil, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo duduk di dalam kamar kos milik Terdakwa, tidak lama kemudian Tamsil T. Noho tiba di kamar kos milik Terdakwa setelah mengantar Ayu. Kemudian sekira pukul 06.30 WITA, Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Terdakwa mengendarai mobil pergi kerumah seseorang yang bernama Opan (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Opan dan Opan memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo pergi dan tiba di kos Terdakwa, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA terlihat Terdakwa masuk kedalam dapur, setelah dari dapur Terdakwa memberikan pirek kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dengan alat hisap bong kepada Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Saksi Anggi Setyawan Lagalo mengajak Tamsil T. Noho mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar kos milik Terdakwa. Setelah mengkonsumsi Saksi Anggi Setyawan Lagalo dan Tamsil T. Noho duduk bercerita di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa masuk ke dapur, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang seorang lelaki bernama Amat (DPO) ke kamar kos Terdakwa dan Amat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan instruksi untuk membeli shabu dari Opan (DPO) melalui chat di aplikasi whatsapp pada handphone Terdakwa dengan merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094;

Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan
--------------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga narkoba jenis shabu di daerah Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah berkisar antara Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) setiap gramnya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tunai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) gram shabu tersebut, sebagian berasal dari seseorang bernama Opan (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli shabu dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya Terdakwa yang menalangi. Selain itu, Terdakwa menyediakan seorang perempuan bernama Ayu untuk melayani Aba sebagai ganti pembayaran uang tunai untuk membeli shabu seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa saat pulang dari rumah Aba dan tiba di kamar kost miliknya, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket shabu dari Aba tersebut menjadi 4 (empat) sachet, dimana 1 (satu) sachet diserahkan kepada seseorang bernama Opan (DPO) yang telah memesan shabu kepada Terdakwa sebelumnya, sedangkan sebagian lagi digunakan bersama – sama dengan anggota polisi lainnya yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T Noho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah merupakan milik Aba yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan, sedangkan 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai yang ditemukan petugas dibawah tempat tidur kamar Terdakwa adalah plastic bekas shabu yang diberikan Aba kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa sering memberikan dan menyediakan shabu secara gratis kepada beberapa anggota Polisi, diantaranya Saksi Anggi Setiawan Lagalo, Tamsil T. Noho dan Opan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sering diminta bantuan untuk membeli shabu oleh Opan (DPO), selain itu Saksi Anggi Setiawan Lagalo sering mendapat permintaan dari teman polisinya yang lain untuk membeli shabu dan menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu tersebut dari Aba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setiap Terdakwa membeli shabu dari Aba seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, Terdakwa sering mendapat shabu lebih banyak dari Aba yakni sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa berteman dekat dengan Saksi Anggi Setiawan Lagalo sejak bulan Maret 2023 dan setiap Saksi Anggi Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagalo menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, Terdakwa menurutinya;

Menimbang, bahwa Saksi Anggi Setyawan Lagalo mendapat keuntungan berupa sebagian kecil shabu dari pesanan temannya yang dibelikan oleh Terdakwa dari Aba, sedangkan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari hasil membantu membelikan shabu untuk teman – temannya Saksi Anggi Setyawan Lagalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : RPP.01.01.28A.28A2.09.23.4881 tanggal 18 September 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si., Apt., M.Si selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo beserta lampirannya, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK3/POL/23.111.11.16.05.0075.K/03/09.23 tanggal 18 September 2023 sampel barang bukti yang diuji positif metamfetamin (shabu);
- Berdasarkan berita acara penimbangan, sampel barang bukti 4 (empat) paket plastik klip tersebut memiliki berat bersih 1,50198 (satu koma lima nol satu sembilan delapan) gram, dan berat sisa hasil pengujian seberat 1,45033 (satu koma empat lima nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas narkotika yang ditemukan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa yaitu memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dibuktikan dari 4 (empat) paket plastik klip tersebut memiliki berat bersih 1,50198 (satu koma lima nol satu sembilan delapan) gram yang mana 1 (satu) sachet diserahkan kepada seseorang bernama Opan (DPO) yang telah memesan shabu kepada Terdakwa sebelumnya, sedangkan sebagian lagi digunakan bersama – sama dengan anggota polisi lainnya yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T Noho

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan

Hakim Pengadil Tunggal	Hakim Pengadil Bera	Hakim Pengadil Bera
---------------------------	------------------------	------------------------



Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Hakim Ketua berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Hakim Pengantar	Hakim Pengantar	Hakim Pengantar
Hakim Pengantar	Hakim Pengantar	Hakim Pengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 pukul 01.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 2 (dua) gram dari seseorang bernama Aba di Desa Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan menyerahkan seorang perempuan bernama Ayu untuk melayani Aba dan kemudian membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 4 (empat) sachet, 1 (satu) sachet diserahkan kepada seseorang bernama Opan (DPO) yang telah memesan shabu kepada Terdakwa sebelumnya, sedangkan sebagian lagi digunakan bersama – sama dengan anggota polisi lainnya yakni Saksi Anggi Setiawan Lagalo dan Tamsil T Noho, dimana perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah membantu Opan (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dari Aba di Desa Taopa, dan memperhatikan bahwa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa atas perbuatannya adalah memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga

	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan	Hakim Pengaduan
	Anggota	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa shabu yang dibeli Terdakwa dari Aba di daerah Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah sebagian diserahkan kepada Opan (DPO) yang sebelumnya telah memesan shabu kepada Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta keterangan dari Saksi Anggi Setyawan Lagalo yang menemani Terdakwa membeli shabu dari Aba dan mengantarkan Terdakwa saat menyerahkan sebagian shabu tersebut kepada Opan (DPO). Selain itu Saksi Anggi Setyawan Lagalo mengaku sering meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan pesanan shabu dari teman – teman polisinya serta pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa sering memberikan dan menyediakan shabu secara gratis kepada beberapa anggota Polisi, diantaranya Saksi Anggi Setyawan Lagalo, Tamsil T. Noho dan Opan (DPO), dimana setiap Terdakwa membeli shabu dari Aba seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, Terdakwa sering mendapat shabu lebih banyak dari Aba yakni sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa dalam perkara ini telah secara sadar dan sengaja menjadi perantara untuk membeli narkotika kepada orang lain selain itu Terdakwa juga telah secara sadar dan sengaja menyediakan shabu secara gratis kepada beberapa anggota Polisi, diantaranya Saksi Anggi Setyawan Lagalo, Tamsil T. Noho dan Opan (DPO). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa mengaku dipaksa dan diancam oleh Polisi yang memeriksanya agar Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, Majelis Hakim telah memanggil para Saksi Verbalisan yakni Saksi Irwansyah M. Dali, Saksi Hendra J. Hasan, dan Saksi Rivaldy K. Husain yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa saat diperiksa Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet shabu yang

	Hakim Kadiv	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--	----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Aba sebanyak 1 paket dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet shabu. Selain itu Terdakwa memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau diancam dan Terdakwa sendiri yang menceritakan runtutan cerita atau peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang telah membeli dan membantu seseorang bernama Opan (DPO) untuk mendapatkan narkotika jenis shabu. Sehingga menurut Majelis Hakim, dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat melemahkan unsur-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan di atas, sehingga dengan demikian Pembelaan tersebut tidak dapat menggugurkan unsur-unsur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 2 (Dua) Bulan. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyingkarkan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana, selain mempertimbangkan kemanfaatan, juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas. Hal ini berarti pidana yang dijatuhkan jangan sampai terlampau berat atau terlampau ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perlu dipertimbangkan meski tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, namun Terdakwa sering memberikan dan menyediakan shabu secara gratis kepada beberapa Polisi dan Terdakwa sering diminta bantuan untuk membeli shabu oleh beberapa anggota Polisi yang mana hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat memberantas

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika di kalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral penggunanya; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim penerapan pasal, jenis pidana serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta ketentuan Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana seperti alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai, 1 (satu) paket alat hisap Bong, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah serok warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Zian S. Tuna Alias Jeje** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu;
 2. 14 (empat belas) sachet plastik klip bekas pakai;

	Hakim Pengadil	Hakim Pengadil	Hakim Pengadil
--	-------------------	-------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket alat hisap Bong;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 2019 warna biru nomor Imei 1 866541059434353 nomor Imei 2 866541059434346 nomor handphone 0852-4032-1094;
5. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
6. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah serok warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Christine Victoria Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fakhru Anam, S.H., dan Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ferari D. Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Atiekah Achmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fakhru Anam, S.H.

Christine Victoria Siregar, S.H.

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ferari D. Susilo, S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------